



**PUTUSAN**

Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adri Setiawan Bin Asli Syafri
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 30/4 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Gg. Buntu Rt. 004 Rw. 003  
Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan akan hak nya untuk diidampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I"

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu,
- 1 (satu) unit HP mer Ti-Phone

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Uang tunai Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara*

4. Membebaskan terdakwa ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bawa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI Pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.50 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Tenaga RT.03 RW.04 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.50 WIB terdakwa sedang berada di salah satu warung di Jalan Tenaga RT.03 RW.04 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Saat itu datang Sdr. LIA (DPO) datang menghampiri terdakwa lalu Sdr. LIA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning hijau yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menjualkannya kepada siapa saja yang mau membeli. Setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa setuju dan Sdr. LIA (DPO) pun pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa beberapa menit kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, orang tersebut mengatakan kepada terdakwa hendak membeli shabu-shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju dan mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu dari dalam kotak korek api yang dipegang terdakwa lalu menyerahkannya kepada orang tersebut. Namun begitu shabu-shabu dikeluarkan terdakwa, beberapa orang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di saku kiri celana terdakwa, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu ditemukan di dalam kotak korek api warna kuning hijau di tangan terdakwa, dan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di bawah kaki terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 317 / 10282.00/2021 tanggal 2 September 2021 yang ditandatangani oleh FUAD PRIMA PUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menyimpulkan bahwa telah menimbang 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal bening milik tersangka ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor No. LAB : 1710/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh YANI NUR SYAMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka An.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI berupa serbuk kristal dan berupa urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009;

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI Pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.50 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan Tenaga RT.03 RW.04 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.50 WIB terdakwa sedang berada di salah satu warung di Jalan Tenaga RT.03 RW.04 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Saat itu datang Sdr. LIA (DPO) datang menghampiri terdakwa lalu Sdr. LIA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning hijau yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menjualkannya kepada siapa saja yang mau membeli. Setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa setuju dan Sdr. LIA (DPO) pun pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa beberapa menit kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, orang tersebut mengatakan kepada terdakwa hendak membeli shabu-shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju dan mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu dari dalam kotak korek api yang dipegang terdakwa lalu menyerahkannya kepada orang tersebut. Namun begitu shabu-shabu dikeluarkan terdakwa, beberapa orang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di saku kiri celana terdakwa, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu ditemukan di dalam kotak korek api warna kuning hijau di tangan terdakwa, dan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di bawah kaki terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 317 / 10282.00/2021 tanggal 2 September 2021 yang ditandatangani oleh FUAD PRIMA PUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menyimpulkan bahwa telah menimbang 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal bening milik tersangka ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor No. LAB : 1710/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh YANI NUR SYAMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka An. ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI berupa serbuk kristal dan berupa urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PAHMI PARINGOTAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr Dolmar Tobing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Tenaga RT.003 RW 004 Kel. Babussalam Kecamatan Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 347.000,- tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) 1 (satu) unit Hp merk Ti -phone warna merah yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapat diberi dari Sdr LIA (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah Narkotika tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa apabila Narkotika tersebut telah Terdakwa jual, baru uangnya akan Terdakwa setor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. DOLMAR TOBING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr Pahmi Paringotan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Tenaga RT.003 RW 004 Kel. Babussalam Kecamatan Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 347.000,- tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) 1 (satu) unit Hp merk Ti -phone warna merah yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapat diberi dari Sdr LIA (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah Narkotika tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa apabila Narkotika tersebut telah Terdakwa jual, baru uangnya akan Terdakwa setor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Tenaga RT.003 RW 004 Kel. Babussalam Kecamatan Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 347.000,- tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) 1 (satu) unit Hp merk Ti -phone warna merah yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dapat diberi dari Sdr LIA (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah Narkotika tersebut akan Terdakwa jual;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Narkotika tersebut telah Terdakwa jual, baru uangnya akan Terdakwa setor;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
- Berita Acara Penimbangan Nomor 317 /10282.00/2021 tanggal 2 September 2021 yang ditandatangani oleh FUAD PRIMA PUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menyimpulkan bahwa telah menimbang 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal bening milik tersangka ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram;
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor No. LAB : 1710/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh YANI NUR SYAMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka An. ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI berupa serbuk kristal dan berupa urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu
2. 1 (satu) unit HP mer Ti-Phone
3. Uang tunai Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Tenaga RT.003 RW 004 Kel. Babussalam Kecamatan Mandau Kab.Bengkalis
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 347.000,- tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) 1 (satu) unit Hp merk Ti -phone warna merah yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Sdr LIA (DPO) yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.50 WIB terdakwa sedang berada di salah satu warung di Jalan Tenaga RT.03 RW.04 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Sdr. LIA (DPO) datang menghampiri terdakwa lalu Sdr. LIA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning hijau yang berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menjualkannya kepada siapa saja yang mau membeli. Setelah menerima Narkotika tersebut terdakwa setuju dan Sdr. LIA (DPO) pun pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, orang tersebut mengatakan kepada terdakwa hendak membeli shabu-shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju dan mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu dari dalam kotak korek api yang dipegang terdakwa lalu menyerahkannya kepada orang tersebut. Namun begitu shabu-shabu dikeluarkan terdakwa, beberapa orang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di saku kiri celana terdakwa, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu ditemukan di dalam kotak korek api warna kuning hijau di tangan terdakwa, dan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di bawah kaki terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor No. LAB : 1710/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh YANI NUR SYAMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka An. ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI berupa serbuk kristal dan berupa urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Adri Setiawan Bin Asli Syafri yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

## **Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika ,yang dapat di iijinkan memiliki untuk digunakan Narkotika adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls



apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga Pil Ekstasi yang ada pada terdakwa tidak berdasarkan atas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan juga terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Tenaga RT.003 RW 004 Kel. Babussalam Kecamatan Mandau Kab.Bengkalis. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 347.000,- tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) 1 (satu) unit Hp merk Ti -phone warna merah yang merupakan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Sdr LIA (DPO) yang diperoleh Terdakwa. Adapun tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 21.50 WIB terdakwa sedang berada di salah satu warung di Jalan Tenaga RT.03 RW.04 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Sdr. LIA (DPO) datang menghampiri terdakwa lalu Sdr. LIA (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak korek api warna kuning hijau yang berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menjualkannya kepada siapa saja yang mau membeli. Setelah menerima Narkotika tersebut terdakwa setuju dan Sdr. LIA (DPO) pun pergi meninggalkan terdakwa kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, orang tersebut mengatakan kepada terdakwa hendak membeli shabu-shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju dan mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu dari dalam kotak korek api yang dipegang terdakwa lalu menyerahkannya kepada orang tersebut. Namun begitu shabu-shabu dikeluarkan terdakwa, beberapa orang petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di saku kiri celana terdakwa, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu ditemukan di dalam kotak korek api warna kuning hijau di tangan terdakwa, dan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di bawah kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor No. LAB : 1710/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh YANI NUR SYAMSU selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka An. ADRI SETIAWAN Bin ASLI SYAFRI berupa serbuk kristal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berupa urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu
- 1 (satu) unit HP mer Ti-Phone
- Uang tunai Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu terbukti mengandung Methamphetamine dan 1 (satu) unit HP mer Ti-Phone merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adri Setiawan Bin Asli Syafri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu,
  - 1 (satu) unit HP merk Ti-Phone

### Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

### Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2021/PN Bls



Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.